

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ATAS
TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DALAM
PENJUALAN SAHAM DIPASAR SEKUNDER**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

DICKY FERNANDO
NPM : 14300064

SURABAYA, 22 Januari 2019.

MENGESAHKAN

DEKAN,

PEMBIMBING,

A blue ink signature of Dr. Umi Enggarsasi, consisting of stylized cursive letters.

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

A blue ink signature of Fries Melia Salviana, consisting of stylized cursive letters.

Fries Melia Salviana, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ATAS
TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DALAM
PENJUALAN SAHAM DI PASAR SEKUNER**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :




DICKY FERNANDO
NPM : 14300064

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 22 JANUARI 2019

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. Dwi Tatak Subagiyo, SH.,M.Hum.** (KETUA)  1.....
2. **Shanti Wulandari, SH.,MKn.** (ANGGOTA) 2. 
3. **Fries Melia Salviana, SH.,M.H.** (ANGGOTA) 3. 

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Investor Atas Tindak Pidana Manipulasi Pasar Dalam Penjualan Saham Dipasar Sekunder” dapat saya selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, saya menyampaikan terimakasih atas dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Prof.H.Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(k) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr.Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan masukan dan dorongan kepada saya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal Ilmu Hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh teman dan saudara saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang membantu memberi saran dan dorongan kepada saya.
7. H. Ladi dan Hj. Sumarlia yang selalu memberikan semangat dan doa yang tak terhingga
8. Reza Dwi Mardani, risky fidimun, anggi, nessa, yang telah selalu mendukung dan semangat, motivasi saya selalu dan memberikan waktu untuk nasehatnya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Dicky Fernando
NPM : 14300064
Alamat : Menganti Babatan Gg VG no 20 Surabaya.
No. Telp.(HP) : 082234080923

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ATAS TINDAK PIDANA MANIPULASI PASAR DALAM PENJUALAN SAHAM DIPASAR SEKUNDER” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 17 Januari 2019.



(DICKY FERNANDO)

NPM : 14300064

ABSTRACT

This study aims to find out about the regulation related to the prohibition of market manipulation practices on the sale of shares in the secondary market and to know the form of legal protection for investors who are harmed due to the practice of market manipulation in the sale of shares in the secondary market.

The technique of writing this study uses a normative juridical method, using the normative legal approach method, namely research carried out by looking at the problems in terms of theoretical, principles, legislation, views, legal doctrine, and legal systems related to these problems

Legal protection efforts for investors who have been harmed due to the practice of market manipulation can be carried out in two ways, namely preventive legal protection efforts carried out to prevent violations and repressive protection measures.

Securities transactions on the secondary market occur very quickly even in just seconds. Therefore investors in the secondary market must also be careful in conducting transactions on the secondary market. Secondary markets also often involve criminal acts including market manipulation, both manipulation through civil actions and through improper dissemination of information to create false or misleading images of trade, market conditions or prices on the stock exchange at the price level desired by manipulators, so that it is interesting investor interest to buy it

Keywords: accountability, market manipulation, legal protection.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan terkait larangan praktek manipulasi pasar pada penjualan saham di pasar sekunder serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemodal yang dirugikan akibat praktek manipulasi pasar pada penjualan saham di pasar sekunder.

Teknik penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat permasalahan dari segi teoritis, asas-asas, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut

Upaya perlindungan hukum bagi pemodal yang dirugikan akibat praktek manipulasi pasar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya perlindungan hukum preventif yang dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran dan upaya perlindungan hukum represif.

Transaksi efek di pasar sekunder terjadi sangat cepat bahkan hanya hitungan detik. Oleh karena itu investor di pasar sekunder juga harus berhati - hati dalam melakukan transaksi di pasar sekunder. Pasar sekunder juga sering terjadi tindak pidana diantaranya adalah manipulasi pasar, baik manipulasi melalui tindakan pidana maupun melalui penyebaran informasi yang tidak benar untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan tentang perdagangan, keadaan pasar atau harga di bursa efek pada tingkat harga yang di inginkan manipulator, sehingga menarik minat investor untuk membelinya.

Kata Kunci : pertanggungjawaban, manipulasi pasar, perlindungan hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRACT	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian	5
C. Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual	6
1. Pengertian Perlindungan hukum	6
2. Pengertian Pasar Modal	7
3. Jenis-Jenis Pasar Modal	9
4. Bursa Efek	10
5. Emiten	11
6. Investor	12

7. Perusahaan Efek	13
8. Perantara Perdagangan Efek (PPE)	15
9. Pedagang Efek	16
10. Penjamin Emisi (<i>Underwriter</i>)	17
11. Penanggung (<i>Guarantor</i>)	18
12. Penjamin Emisi Efek (PEE)	18
13. Manajer Investasi (MI)	20
E. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan masalah	22
3. Bahan Hukum	22
4. Teknik pengumpulan data.....	23
5. Pertanggung Sistematika	23
BAB II BAGAIMANA KARAKTERISTIK TERHADAP HUKUM TINDAK PIDANA MANUPULASI PASAR.....	25
A. Proses Penjualan Saham Di Pasar Sekunder	25
B. Tindak Pidana dalam Pasar Modal	25
C. Tindakan Manipulasi Pasar di Pasar Modal Pada Pasar Sekunder	28
BAB III BAGAMANA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INVESTOR TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULAS PASAR	37
A. Bentuk Perlindungan Hukum Akibat Praktek Manipulasi Pasar	38
B. Prosedur Penanganan Kasus Kejahatan Pasar Modal	41

C. Pihak Yang Berwenang Menangani Kejahatan Pasar Modal	46
D. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menangani Kasus Kejahatan Pasar Modal	53
E. Sanksi Yang Dapat Di Terapkan Dalam Contoh Kasus PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (PT DSFI)	57
BAB IV PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA